

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, lahir di Jember, tanggal 28 September 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Bogor tanggal 15 Januari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Muharam* 1442 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 November 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor W10-A20/1407/HK.05/XI/2020 tanggal 11 November 2020, namun sampai dengan saat ini relaas pemberitahuan untuk melakukan *inzage* dari Pembanding belum diterima sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 1 Desember 2020 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 27 November 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 November 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 27 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Januari 2021 dengan register perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/0106/HK.05/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 September 2020 sedangkan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut diucapkan pada tanggal 17 September 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 Hijriah dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Firdaus, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Maret 2020 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 September 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/04/IX/2010 tanggal 14 September 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sragen dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXX, lahir di Sragen tanggal 21 Juli 2011;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dipicu di antaranya karena Termohon berlaku boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, banyak utang ke rentenir dan teman sekerja, berbohong membeli tanah jati namun akta jual beli dan sertifikatnya tidak ada dan memfitnah Pemohon kepada orang lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018 sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah

ranjang serta sejak akhir Februari 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut karena tidak terbukti yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil sebagai alasan cerai oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonannya didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam suratnya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil permohonan Pemohon tersebut dengan dalih bahwa alasan cerai sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon tersebut tidak didasarkan kepada kebenaran, akan tetapi Termohon sama sekali tidak memberikan tanggapan berkenaan dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun Termohon mohon kepada Pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya hanya membantah mengenai penyebab telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan

sama sekali tidak membenarkan atau menolak tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara referte Termohon telah mengakui dan membenarkan mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut secara referte oleh Termohon telah diakui, namun untuk menghindari adanya ares kebohongan, karena terjadinya perceraian tidak dibenarkan atas kesepakatan antara suami dengan istri, maka sebagaimana ditegaskan Pasal 163 HIR Termohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dali-dalil permohonannya tersebut dan oleh karena perkara ini didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, maka ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan menghadirkan keluarga dan orang-orang dekat kedua belah pihak untuk didengar keterangannya juga harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cibinong bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan secara leluasa kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi dan keluarga serta orang-orang dekat sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan tersebut, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Pemohon bahkan Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi meskipun telah dijelaskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti, karenanya maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan hak hadhanah atas anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Sragen pada tanggal 21 Juli 2011 kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan biaya hadhanah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai dengan anak dewasa;
3. Menetapkan nafkah terutang terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan permohonan cerai diajukan setiap bulannya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikalikan 3 bulan sama dengan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar talak;
4. Menetapkan nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani iddah sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Menetapkan mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar talak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ada koneksitas (*innerlijke samen hangen*) antara

gugatan konvensi dengan rekonvensi, yakni keterkaitan antara perceraian dengan akibat terjadinya perceraian, oleh karena permohonan/gugatan konvensi telah ditolak, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Muharam* 1442 *Hijriah*, sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1442 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* oleh kami

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, tanggal 7 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Rincian biaya

1. Administrasi	Rp131.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Agus Zainal Mutaqien

